



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 549/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal Lahir di Bandung, 19 November 1984, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Lintas Timur Pematang Reba RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1). KUASA1, S.H, 2). KUASA2, S.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "SBY & Associates" berkedudukan hukum di Jalan Bupati Tulus No. 56 Rengat Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 024/SK/ADV-SBY/VIII/2020, tertanggal 19 Agustus 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Register No. 47/SK/2020, tertanggal 19 Agustus 2020, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Palembang, 16 November 1982, (umur (±) 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Lintas Timur Pematang Reba RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Termohon :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan dan menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak didalam persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan surat permohonan cerai talak secara tertulis tertanggal 08 September 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 08 September 2020 dengan register Nomor 549/Pdt.G/2020/PA.Rgt. dengan dalil-dalil dan alasan setelah diadakan perbaikan seperlunya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melangsung pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2004 yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 492/38/VIII/2004, tertanggal 12 Agustus 2004;
2. Bahwa, sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami dan isteri bertempat tinggal bersama di Jl. DI Panjaitan Lorong Keramat 50-1370, RT. 036 RW. 008, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke Jl. Lintas Timur Pematang Reba RT. 003 RW. 001, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, hingga Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah.



4. Bahwa, selama pernikahan Permohon dan Termohon sampai dengan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- ANAKke1, Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 01 Juli 2005;
- ANAKke2, Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 17 Februari 2007;

Dan anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi permasalahan. Namun, semenjak bulan Maret 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sangat sulit diharapkan untuk dapat rukun kembali, hal ini disebabkan karena :

- a. Termohon belakangan diketahui sering membuat hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon, dan beberapa kali sudah Pemohon nasehati agar jangan sampai mengulangi kesalahan seperti itu lagi;
- b. Termohon hanya menuruti permintaan keluarganya dari pada keinginan Pemohon dan Termohon kurang bergaul dengan Keluarga Pemohon dan tidak menghargai Keluarga Pemohon;
- c. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya;
- d. Termohon apabila bertengkar dengan Pemohon sering mengeluarkan kalimat “ceraikan saja aku”, namun selama ini Pemohon tidak memperdulikannya;

6. Bahwa, puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekiranya pada pertengahan bulan Juli 2018, yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon belakangan mengetahui Termohon masih suka berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon, hal ini ditandai dengan adanya orang menagih hutang



kepada Pemohon. Bahkan, belakangan Pemohon mengetahui Termohon ternyata berselingkuh dengan lelaki lain;

7. Bahwa, semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;

8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sehingga dikhawatirkan antara Pemohon dan Termohon akan terjadi kembali pertengkaran dalam rumah tangga karena diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi;

9. Bahwa, dengan keadaan yang demikian Pemohon merasa tidak mungkin lagi dapat meneruskan rumah tangga bersama dengan Termohon meskipun telah diupayakan mediasi oleh pihak keluarga, dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi tidak mungkin dicapai lagi sebagaimana yang dinyatakan dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, perceraian adalah jalan yang terbaik antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan cerai talak ini dikabulkan;

11. Bahwa, sampai dengan diajukannya Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Rengat, Pemohon sudah berketetapan hati untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon, karena Pemohon merasa perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta apabila rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dipertahankan akan lebih besar mendatangkan *mudharat* daripada manfaat baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut diatas maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena perceraian;
3. Menyatakan sah dan berharga bukti yang diajukan oleh Pemohon;
4. Memberikan izin kepada Pemohon atau Penerima Kuasa untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, demikian halnya Terguat diwakili kuasanya datang di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 09 September 2020 Kuasa Pemohon telah mengajukan surat kuasa khusus Nomor 024/SK/ADV-SBY/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Kuasanya, tertanggal 19 Agustus 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor : 47/SK/2020/PA.Rgt. tertanggal 19 Agustus 2020;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian, Majelis Hakim tetap berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon prinsipal agar bersabar dan kembali hidup membina rumah tangga bersama Termohon tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 September 2020 Pemohon didampingi Kuasanya telah membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon secara lisan menyatakan memperbaiki surat permohonannya neynagkut petitum (perimer), sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon a quo, Termohon tidak dapat didengar jawaban/ tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 September 2020 Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

- A. Bukti tertulis, berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama DEDE SUPRIADI Nomor 164/SK.D/PR/VIII/2020, yang telah bermaterai dan dinazegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya dikeluarkan oleh Lurah Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 18 Agustus 2020, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.1;

2) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 942/32/VIII/2004, yang telah bermaterai dan dinazegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 12 Agustus 2004, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.2;

## B. Saksi-saksi :

1) SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pematang Reba RT.002 RW.002 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

o-----Bahwa saksi adalah orang tua angkat Pemohon;

o----Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah isterinya (Termohon) bernama TERMOHON, dan saksi kenal dengannya;

o- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang pada bulan Agustus 2004;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





o Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir bersama saksi di Pematang Reba RT.002 RW.002 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu ;

o Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon;

o - - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Maret 2016, mereka sering berselisih dan bertengkar;

o Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering berselisih disebabkan karena :

- ✓ Termohon suka berhutang kepada orang lain, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- ✓ Termohon komunikasi dan kurang perhatian terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon;
- ✓ Termohon Termohon pernah mengaku kepada saksi bahwa Termohon sudah punya laki-laki lain;

o - - - - - Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi sekira bulan Juli 2018, setelah itu mereka berpisah tempat ranjang dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tidur bersama lagi sampai sekarang;

o - - - - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2) SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dusun Rambahan RT.007 RW.004 Kelurahan Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah





sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon sejak lebih dari 10 tahun yang lalu;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, tetapi saksi tidak kenal dengan isteri Pemohon;
- o - - - - - Bahwa saksi pernah mendengar cerita Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang pada bulan Agustus 200 dan saksi pernah diundang untuk hadir pada acara pernikahan Pemohon di Seberang Ulu II, tetapi saksi tidak bisa hadir dengan alasan pekerjaan;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- o - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Maret 2016, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering berselisih disebabkan karena :
  - ✓ Termohon suka berhutang kepada orang lain, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - ✓ Termohon komunikasi dan kurang perhatian terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon;
  - ✓ Termohon Termohon punya laki-laki lain;
- o - - - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah atau berpisah;



o - Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar tetap rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi (tertulsi dan saksi);

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mempunyai bukti-bukti, selain daripada yang telah disampaikan di depan sidang (P.1, P.2 dan 2 orang saksi);

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon bahwa dari 2 (dua) orang saksi a quo hanya 1 (satu) orang saksi (SAKSI 1) yang memenuhi syarat materil sebagai saksi, saksi mana mengetahui fakta-fakta yang ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, sehingga materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya, sedangkan 1 (satu) orang saksi (SAKSI 2) tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karena saksi a quo sama sekali tidak mengetahui fakta-fakta yang ada relevansinya dengan objek perkara a quo, oleh karenanya saksi a quo harus dikesamping;

Bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk bersumpah dan selanjutnya mohon putusan, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan Sela Nomor sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan Sela Nomor 0549/Pdt.G/2020/ PA.Tbh, tanggal 23 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MEMUTUSKAN**

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat., berbunyi “ Demi Allah, Saya bersumpah bahwa apa yang telah saya dalilkan dalam permohonan serta apa yang telah saya terangkan dalam persidangan adalah



benar, dan jika saya berbohong saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku”;

2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhi;

Bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Nmor 024/SK/ADV-SBY/VIII/2020, tertanggal 19 Agustus 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 47/SK/2020/PA.Rgt. tertanggal 19 Agustus 2020 telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 147 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa a quo dapat diterima untuk mewakili Pemohon dalam beracara di Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon didampingi kuasanya telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum;



Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan menunjukkan upaya permadaiian dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya telah dilakukan Majelis Hakim, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 dan P.2) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg. sehingga surat-surat buti a quo dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (SAKSI 1 dan SAKSI 2) Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang bahwa saksi pertama (SAKSI 1) pertama adalah ibu angkat Pemohon dan tidak kenal dengan Termohon, sehingga saksi quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kedua (SAKSI 2) memenuhi syarat formil materil pembuktian, karena tidak mengetahui secara benar hal-hewan menyangkut, oleh karenanya saksi a quo telah dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan surat bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dapat dibenarkan untuk mengajukan permohonan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat secara sah dalam suatu hubungan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2004, hal mana telah sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat, dengan alasan selengkapnyanya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon a quo tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P1 dan P.2) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2016 yang puncaknya pada bulan Juli 2018 yang disebabkan oleh :

- ✓ Termohon belakangan diketahui sering membuat hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon, dan beberapa kali sudah Pemohon nasehati agar jangan sampai mengulangi kesalahan seperti itu lagi;
- ✓ Termohon hanya menuruti permintaan keluarganya dari pada keinginan Pemohon dan Termohon kurang bergaul dengan Keluarga Pemohon dan tidak menghargai Keluarga Pemohon;
- ✓ Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya;
- ✓ Termohon apabila bertengkar dengan Pemohon sering mengeluarkan kalimat "ceraikan saja aku", namun selama ini Pemohon tidak memperdulikannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil permohoonnya menyangkut alasan-alasan gugatannya dan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana hanya 1 (satu) orang saksi yang memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

o Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di di Pematang Reba RT.002 RW.002 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) oang anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon;

o - - -Bahwa srumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Maret 2016, mereke sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :

- ✓ Termohon suka berhutang kepada orang lain, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- ✓ Termohon kominikasi dan kurang perhatian terdahap Pemohon dan keluarga Pemohon;
- ✓ Termohon Termohon pernah mengaku kepada saksi bahwa Termohon sudah punya laki-laki lain;

o - - -Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi sekira bulan Juli 2018, setelah itu mereka berpisah tempat ranjang dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tidur bersama lagi sampai sekarang;

o- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;





Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan 1 (satu) orang saksi telah tergambar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, namun Majelis Hakim belum mempunyai keyakinan yang kuat tentang keadaan-keadaan a quo, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah yang diucapkan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon adalah benar, karena bagaimana mungkin Pemohon sanggup mengucapkan kata-kata sumpah jika ianya tidak benar, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya menyangkut keadaan rumah tangganya bersama Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar, bahkan sudah berpisah tempat tinggal sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, surat bukti (P) serta keterangan 1 (satu) orang saksi ditambah dengan sumpah Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Agustus 2004 dan belum pernah bercerai;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di di Pematang Reba RT.002 RW.002 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat



Kabupaten Indragiri Hulu dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon;

o - - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Maret 2016, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :

- ✓ Termohon suka berhutang kepada orang lain, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- ✓ Termohon komunikasi dan kurang perhatian terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon;
- ✓ Termohon Termohon pernah mengaku kepada saksi bahwa Termohon sudah punya laki-laki lain;

o - - Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi sekira bulan Juli 2018, setelah itu mereka berpisah tempat ranjang dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tidur bersama lagi sampai sekarang;

o - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dalam dan diantara keduanya tidak ada benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dengan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 12 Agustus 2004, namun sekira bulan Maret 2016 mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya pada bulan Juli 2018 dan sejak saat itu sampai sekarang mereka sudah pisah ranjang sekira 2 tahun 2 bulan lamanya, keadaan mana sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;



Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan dengan menceraikan Pemohon dan dengan Termohon akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :“ Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek untuk mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (DEDI SUPRIADI bin MAMAN SETIAWAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1442 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA dan Drs.Hj. DEWI WARTI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan MUHAMMAD KAMARUZZAMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis



1.

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

2.

3.

Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA

Dra. Hj. DEWI WARTI

4. Panitera Pengganti

5.

6. MUHAMMAD KAMARUZZAMAN, SH.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. ....	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. ....	50.000,-
3. Biaya Panggilan (P & T) .....	Rp. ....	220.000,-
4. PNBP (Panggilan P & T) .....	Rp. ....	20.000,-
5. PNBP (Biaya Redaksi) .....	Rp. ....	10.000,-
6. Biaya Materai .....	Rp. ....	6.000,-
JUMLAH .....	Rp. 336.000,-	.